

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Berbicara tentang keluarga tentu akan berbicara tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga termasuk dalam aspek yang penting untuk diperhatikan, terutama bagi keluarga yang menghadapi kondisi atau tantangan khusus, seperti pasangan disabilitas intelektual. Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk menghadapi dan mengatasi berbagai hambatan serta menjaga kesejahteraan emosional, sosial, dan ekonomi.

Ketahanan keluarga menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam keluarga baik salah satu maupun keduanya memiliki keterbatasan seperti disabilitas intelektual. Keterbatasan intelektual sering kali diiringi oleh berbagai tantangan dalam hal komunikasi, kemandirian, serta keterampilan dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya keluarga dengan pasangan disabilitas intelektual mampu menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan bahkan berhasil mempertahankan keharmonisan keluarga mereka.

Ketahanan keluarga dalam konteks pasangan disabilitas intelektual menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi terciptanya

kehidupan keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Justru dalam keterbatasan tersebut, banyak keluarga menunjukkan ketangguhan luar biasa, menjadi contoh nyata bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi yang sangat berharga dalam setiap situasi.

Keluarga yang sehat dan harmonis adalah harapan setiap orang, karena keluarga yang baik memberikan kenyamanan, dukungan emosional, serta dasar bagi perkembangan individu yang berkualitas. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang lahir dalam kondisi fisik maupun mental yang sepenuhnya normal. Beberapa individu dilahirkan dengan keterbatasan tertentu, seperti disabilitas intelektual yang dapat memengaruhi cara mereka menjalani kehidupan, termasuk dalam membangun dan berinteraksi di dalam keluarga.

Salah satu wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup tinggi adalah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Istilah “desa idiot” sempat disematkan pada wilayah tersebut disebabkan tingginya warga yang mengalami kondisi keterbelakangan mental atau biasa disebut dengan disabilitas intelektual.<sup>2</sup> Namun untuk sekarang sudah tidak ada lagi sebutan tersebut karena pemberdayaan sudah terjadi. Pada Tahun 2022, 96 dari 5.845 penduduk desa Karangpatihan adalah penyandang disabilitas intelektual.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Iqbal Akbar Imamudin, Ardhana Januar Mahardhani, Hadi Cahyono, *Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 13 No. 2 (2021), hal. 619

<sup>3</sup> Linatul Chariro, Aji Damanuri, Ely Masykuroh, *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita dalam Kerangka Sustainable Development Goals di Desa Karangpatihan Ponorogo*, Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 3, No.1, (2024), hal.49

Selain itu, beberapa penduduk dengan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan.<sup>4</sup> Kondisi ini menjadikan desa tersebut menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks ketahanan keluarga.

Kondisi disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo disebabkan oleh kemiskinan yang menghambat akses masyarakat terhadap asupan makanan bergizi, sehingga berdampak pada kesehatan janin dan bayi yang dilahirkan. Kemiskinan yang melanda warga desa, ditambah dengan kurangnya asupan gizi dari buah dan sayur pada ibu hamil, turut menjadi faktor risiko bagi lahirnya anak dengan kondisi disabilitas intelektual. Desa ini memiliki lahan yang tandus, berkapur, dan rendah yodium, yang menyulitkan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Selain itu, peristiwa gagal panen besar pada tahun 1960 yang diperburuk oleh kemiskinan akibat pergolakan sosial dan politik pada dekade tersebut membuat masyarakat bergantung pada umbi-umbian sebagai sumber gizi utama. Jarak Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo yang terpencil dari pusat kota juga menyulitkan warga dalam memperoleh makanan bergizi yang cukup untuk ibu hamil.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo dihadapkan pada berbagai tantangan serta hambatan dalam

---

<sup>4</sup> Ela Munifatus Sakdiyah, *Analisis Masalah Dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Perkawinan Tunagrahita Di Kabupaten Ponorogo)*, Al-Mabsut, Jurnal Studi Islam dan Sosial; Vol. 18, No. 2 September 2024, hal. 422

<sup>5</sup> Yeni Rosilawati, Dinar Ayu Amalia, Aswad Ishak, *Pemberdayaan Masyarakat : Kampung Tunagrahita Menuju Kampung Mandiri Desa Karangpatihan, Ponorogo, Indonesia*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 10, No. 2, Desember 2021, hal. 128

mengembangkan kemandirian individu layaknya orang pada umumnya karena keterbatasan fisik, kemampuan kognitif, serta rasa minder yang mereka alami. Hal ini membuat mereka sering dinilai menjadi tanggungan bagi keluarga dan lingkungan sekitar di dusun tersebut.<sup>6</sup> Keadaan ini tentu membawa tantangan tersendiri baik bagi individu tersebut maupun bagi keluarga yang merawatnya. Di tengah harapan untuk memiliki keluarga yang sehat, kehadiran anggota keluarga dengan keterbatasan membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan dukungan lebih dari semua anggota keluarga. Sementara keterbatasan fisik atau mental mungkin membawa tantangan, namun keluarga yang mampu menerima, mendukung, dan beradaptasi akan membentuk lingkungan yang tetap harmonis dan sejahtera bagi setiap anggotanya.

Meskipun penyandang disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, perkawinan juga dilaksanakan oleh sesama pasangan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo. Meskipun terdapat kekurangan dalam aspek intelektual dan penyesuaian sosial, mereka tetap memiliki hak untuk menikah dan membangun kehidupan berkeluarga. Mengacu pada Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Ditambahkan dalam Pasal 28

---

<sup>6</sup> Hanafi Hadi Susanto, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo*, JoIE: Journal of Islamic Economics, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021, hal.4

<sup>7</sup> Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

B Ayat 2, anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta jaminan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.<sup>8</sup>

Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan. Ketahanan keluarga menjadi konsep penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fungsi-fungsi keluarga terutama ketika keluarga menghadapi tantangan atau krisis. Ketahanan merupakan kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dari peristiwa sulit atau masalah dalam hidup. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik, atau rumah tangga yang harmonis, bukan berarti bebas dari konflik dan tantangan. Justru, keluarga dengan ketahanan yang baik adalah mereka yang mampu menghadapi berbagai persoalan, bertahan, dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.<sup>9</sup>

Di Indonesia konsep ketahanan keluarga yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan, disertai kemampuan fisik materil untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri serta keluarganya, dan menciptakan kehidupan yang harmonis demi peningkatan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan

---

<sup>8</sup> Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>9</sup> Ulfiah, *Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*, Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume 8, Nomor 1, 2021, hal. 70

batin.<sup>10</sup> Selain itu, ketahanan keluarga juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai dinamika dalam keluarga yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan, serta mencakup kemampuan fisik, material, mental, psikis, dan spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri dan anggota keluarga, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin.<sup>11</sup>

Dalam perspektif Islam, keluarga dianggap memiliki peran krusial dalam membentuk tatanan masyarakat yang berakhlak serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ketahanan keluarga dipandang sebagai salah satu aspek yang sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu tujuan dalam syariat Islam. Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdapat konsep penting dan mendasar dalam Islam yang menekankan bahwa kehadiran Islam untuk merealisasikan serta menjaga kemaslahatan bagi umat manusia<sup>12</sup>. Salah satu fokus utama *Maqāṣid al-Syarī'ah* melindungi serta mempertahankan keluarga sebagai fondasi awal dalam membentuk struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti memfokuskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* versi Jamaluddin 'Athiyyah, yang dikenal sebagai *Maqāṣid al-'Usrah*. Karena *Maqāṣid al-'Usrah* secara khusus membahas berbagai tujuan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

<sup>12</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hal. 206

syariat dalam menetapkan aturan terkait perkawinan. Jamaluddin ‘Athiyyah dalam kitabnya *Nahwu Taf’ili Maqāshid al-Syarī’ah* membagi konsep *Maqāshid al-Syarī’ah* yang dikenal melalui lima masalahat *Al-Darurriyat* dengan pembagian maqashid secara garis besar menjadi empat bagian utama, diantaranya *Maqāshid al-Syarī’ah* dalam ruang individu, *Maqāshid al-Syarī’ah* dalam ruang keluarga, *Maqāshid al-Syarī’ah* dalam ranah ummah, *Maqāshid al-Syarī’ah* dalam ranah kemanusiaan.<sup>13</sup> Pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai *Maqāshid al-Usrah* dianggap sesuai untuk digunakan dalam penguraian konsep ketahanan keluarga. Dalam perspektif *Maqāshid al-Usrah* ketahanan keluarga dapat diukur melalui sejauh mana keluarga tersebut mampu menjalankan fungsi-fungsi penting yang sesuai dengan tujuan dasar Islam.

Penelitian tentang ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual dalam perspektif *Maqāshid al-Usrah* bertujuan untuk memperluas wawasan lebih mendalam mengenai nilai-nilai *Maqāshid al-Usrah* dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pasangan disabilitas intelektual. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengkaji secara mendalam mengenai **Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual Perspektif *Maqāshid al-Usrah* (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo).**

---

<sup>13</sup> Jamaluddin athiyyah, *Nahwu Taf’il Maqashid Al-Syari`ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2002), hal.140.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka munculah fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah terkait Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual, penulis akan menganalisis penelitian tersebut berdasarkan *Maqāṣid al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah dalam karyanya yang diberi judul *Nahwu Taf'ili Maqāṣid al-Syarī'ah*.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problem pasangan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis problem pasangan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual perspektif *Maqāṣid al-Usrah* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya meliputi :

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang ketahanan keluarga khususnya dalam konteks pasangan disabilitas intelektual perspektif *Maqāṣid al-Usrah* yang berfokus pada prinsip-prinsip tujuan hukum Islam dalam konteks perlindungan atau pemeliharaan keluarga.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi pasangan disabilitas intelektual

Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu pasangan disabilitas intelektual memahami konsep ketahanan keluarga berdasarkan nilai-nilai islam yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Usrah* meskipun sederhana. Sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengelola hubungan keluarga secara lebih harmonis dan penuh keberkahan.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan mengenai ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual perspektif *Maqāṣid al-Usrah* serta penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, evaluasi bagi semua pihak yang mempunyai ketertarikan dan kepedulian terhadap kajian khususnya tentang disabilitas disabilitas intelektual.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini berguna sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### d. Bagi pemerintah

Penelitian ini berguna untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak terhadap kelompok rentan seperti pasangan disabilitas intelektual.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Ketahanan Keluarga**

Ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan dinamis dalam keluarga yang menunjukkan adanya ketangguhan dan keuletan, serta mencakup kemampuan secara fisik-materiil untuk menjalani kehidupan secara mandiri, mengembangkan potensi diri maupun anggota keluarga, serta menciptakan kehidupan yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin.<sup>14</sup>

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan kecukupan serta keberlanjutan dalam mengakses pendapatan dan berbagai sumber daya penting guna memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, peluang ekonomi, waktu partisipasi dengan masyarakat, serta integrasi sosial.<sup>15</sup>

#### **b. Pasangan Disabilitas Intelektual**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, individu dengan disabilitas intelektual merupakan mereka yang mengalami gangguan dalam fungsi berpikir akibat kapasitas intelektual yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

<sup>15</sup> Anisah Cahyaningtyas, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal. 6

mencakup, antara lain, hambatan belajar, disabilitas grahita, serta down syndrom.<sup>16</sup>

Disabilitas intelektual merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fungsi intelektual selama masa perkembangan, yang mengakibatkan adanya hambatan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.<sup>17</sup>

Sedangkan pasangan disabilitas intelektual merupakan suami istri yang keduanya mengalami keterbatasan intelektual atau keterbelakangan mental dalam menjalani perkawinan dan memiliki anak.

### c. *Maqāṣid al-Ushrah*

*Maqāṣid* memiliki arti sebagai maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Maqashid* merupakan sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan *al-Ushroh* yang berarti keluarga, saudara, kerabat laki-laki dan penghuni rumahnya.<sup>18</sup> Konsep *Maqāṣid al-Ushrah* dipelopori oleh Jamaluddin Athiyah pada sub judul *Maqāṣid al-Syarī'ah Fi Ma Yakhussu al-Ushrah (Al-Ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahwu Taf'ili Maqāṣid al-Syarī'ah. Maqāṣid al-Ushrah* adalah prinsip atau capaian sebuah hukum yang mengatur masalah kekeluargaan yang dikenal dengan hukum keluarga.<sup>19</sup> Sehingga tujuan

---

<sup>16</sup> Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>17</sup> Dorang Luhpuri, Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas : Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, (Bandung: POLTEKESOS PRESS, 2019), hal.16

<sup>18</sup> M. Heli Abrori Lutfi, *Relationship Ethics Post Maqasid Al-Ushrah's Perspective*, *Mozaic: Islamic Studies Jurnal* Vol 02 No 02 Tahun 2023, hal. 18

<sup>19</sup> Jamaluddin athiyyah, *Nahwu Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2002), hal.148.

*Maqāṣid al-Ussrah* Jamaluddin Athiyah adalah pemikiran mengenai tujuan-tujuan mendasar yang harus dicapai dalam pembentukan dan pemeliharaan keluarga.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual Perspektif Maqāṣid al-Ussrah (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*” adalah kemampuan keluarga pasangan disabilitas intelektual yang pada dasarnya mengalami keterbatasan intelektual untuk bangkit, bertahan, dan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan atau tantangan hidup di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Adapun peneliti fokus pada ketahanan keluarga serta menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisa dalam menganalisis keluarga tersebut dikarenakan dalam *Maqāṣid al-Syarī’ah* Jamaluddin Athiyah terdapat *Maqāṣid al-Ussrah* yang dirasa sangat sesuai dalam mengkaji konsep ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas intelektual perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* Jamaluddin Athiyah. Karena Jamaluddin Athiyah merupakan salah satu ulama yang mengembangkan konsep *Maqāṣid al-Ussrah* dalam *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Guna penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan topik pembahasan dalam tesis, maka diperlukan penyusunan sistematika penulisan yang mencakup bagian-bagian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, yang tersusun dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian pustaka, yang terdiri dari pembahasan terkait ketahanan keluarga, pasangan disabilitas intelektual, *Maqāṣid al-Ushrah* Jamaluddin Attiyah dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis metode penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat hasil penelitian, berisi tentang paparan data, temuan penelitian, yang berisi tentang deskripsi data mengenai gambaran umum ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima pembahasan, memuat terkait sinkronisasi antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai problem pasangan disabilitas intelektual, ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual dan ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual dalam perspektif

*Maqāṣid al-Ushrah* sebagai pijakan untuk selanjutnya mengetahui keselarasan antara teori dan realita di lapangan.

Bab keenam penutup, berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran-saran. Bagian yang menyajikan hasil akhir sebagai respons terhadap rumusan masalah, disertai dengan saran bagi pembaca.